

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/27/II/KA/KU.05/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN TA 2024

Unaudited, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Undangan Sekertaris Utama BNN RI Nomor : B/162/I/RO/KU.05/2025/BNN Tanggal 15 Januari 2025, perihal Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN T.A. 2024 Unaudited

MEMERINTAHKAN

Kepada : Muhammad Subkhan, A.Md

Pengelola Barang Milik Negara/ Operator SIMAK & Persediaan

Untuk

- disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN T.A. 2024 Unaudited pada hari Senin s.d Jum'at, tanggal 3 s.d 7 Februari 2025 di Bekasi Jawa Barat;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Biro Keuangan BNN RI Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 03 Februari 2025



